



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 005/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Ari Prima

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal lahir :

Jabatan :

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Barat

2. Nama : Maisarotil Husna

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal lahir :

Jabatan :

Sekretaris DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Barat

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Barat, yang mana telah mendaftarkan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah

ditetapkan beberapa bakal calon sebagai Daftar Calon Sementara yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018.

T E R H A D A P

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**-----

dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor: **005/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018.**



Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas**.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/PL.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, pada Lampiran XI Partai Solidaritas Indonesia beserta Berita Acara Nomor : 50/Pk.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan

Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Juli 2018 beserta Lampiran dan Berita Acara Nomor : 73/PK/01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus beserta Lampiran;

2. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kembali nama-nama yang termasuk ke dalam dan sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Surat Keputusan Nomor : 29/PL.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 pada lampiran XI Partai Solidaritas Indonesia dalam Surat Keputusan yang baru;
3. Memerintahkan Termohon untuk menyatakan dan menetapkan nama-nama dibawah ini Telah Memenuhi Syarat dan masuk ke dalam dan sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia berdasarkan urutan Daerah Pemilihan yang telah diajukan, yakni :



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Daerah Pemilihan	No. Urut
1	Febri Yandi, S.H.I	Laki-laki	Sumbar 2	5
2	Raffi Delmi	Perempuan	Sumbar 3	4
3	Nur Fitriani	Perempuan		7
4	Musril Muchtar	Laki-laki		8
5	Marhadi Efendi	Laki-laki	Sumbar 4	1
6	Juprizal	Laki-laki		2
7	Nela Nofriati	Perempuan		3
8	Rifdhal	Laki-laki		4
9	Jafrizal Hasan	Laki-laki		5
10	Yulisman	Laki-laki		6
11	Rully Firmansyah	Laki-laki		7
12	Wira Putri	Perempuan		8
13	Desmeri	Perempuan	9	
14	Mirna Defri Oktari, S.Si	Perempuan	Sumbar 5	1
15	Edwar Hafri	Laki-laki		4
16	Siti Sarhana Drajat	Perempuan	Sumbar 6	3
17	Satri Mulya	Perempuan		6
18	Liswita	Perempuan		9

19	Mega Putri Nolasary	Perempuan	10
----	---------------------	-----------	----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 73/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Partai Solidaritas Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 07 Agustus 2018;
2. Termohon telah menerima berkas dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Barat pada 8 (delapan) Daerah Pemilihan Sumatera Barat untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terdapat dalam Lampiran Berita Acara Nomor : 73/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Solidaritas Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 07 Agustus 2018.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** yang dimulai pada pukul 18.00 WIB.

Bahwa pada pukul 22.30 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **005/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4** persoalan penempatan keterwakilan 30% Perempuan dalam pengajuan daftar bakal calon yang tidak terpenuhi, yaitu ;
 - 1) Marhadi Efendi, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 1;
 - 2) Juprizal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 2;
 - 3) Nela Nofrianti, SE, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 3;
 - 4) Rifdhal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 4;
 - 5) Jafrizal Hasan, SH, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 5;
 - 6) Yulisman, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 6;
 - 7) Rully Firmansyah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 7;

- 8) Wira Saputri, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 8;
- 9) Desmeri, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 9.

Para pihak sepakat mengganti nomor urut Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4 yang ada di Formulir Model B.1-DPRD Provinsi manual dengan yang telah ada di Silon, sebagai berikut :

- 1) **Drs. Marhadi Efendi, M.Si Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 1;**
- 2) **Juprizal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 2;**
- 3) **Nela Nofrianti, SE, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 3;**
- 4) **Rifdhal, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 4;**
- 5) **Jafrizal Hasan, SH, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 5;**
- 6) **Wira Saputri, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 6;**
- 7) **Ir. Yulisman, MM Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 7;**
- 8) **Desmeri, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 8;**
- 9) **Rully Firmansyah, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Nomor Urut 9.**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Dengan memenuhi penempatan keterwakilan 30% perempuan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Solidaritas Indonesia tersebut diatas, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4 Partai Solidaritas Indonesia tersebut *mutatis mutandis* Memenuhi Syarat (MS);
2. Bahwa terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama **Mega Putri Nola Sary, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6, Nomor Urut 10** yang pindah Daerah Pemilihan Sumatera Barat, dinyatakan tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 3. Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Solidaritas Indonesia yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor : 73/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Solidaritas Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018, oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon, yaitu :
 - a) **Febri Yandi, S.Hi, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2, Nomor Urut 5;**
 - b) **Raffi Delmi, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 3, Nomor Urut 4;**
 - c) **Nur Fitriani, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 3, Nomor Urut 7;**
 - d) **Musril Muchtar, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 3, Nomor Urut**

- 8;
- e) **Edward Hafri, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 5, Nomor Urut 4;**
 - f) **Mirna Defri Oktari, S.Si, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 5, Nomor Urut 5;**
 - g) **Siti Sarhana Derajat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6, Nomor Urut 3;**
 - h) **Satri Mulya, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6, Nomor Urut 6;**
 - i) **Liswita, Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6, Nomor Urut 9;**
4. Bahwa terhadap dokumen syarat calon yang dilengkapi Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 3 oleh Para Pihak disepakati sepanjang berkas tersebut dilengkapi dan memenuhi syarat, dan Termohon akan mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, dan pada saat mediasi ini telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat;
5. Bahwa perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak diumumkan di media massa, tetapi diumumkan pada saat penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **005/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 005/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018;**

2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). **Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, 2). **Alni, SH, M.Kn**, 3). **Vifner, SH, MH** 4). **Elly Yanti, SH** 5). **Nurhaida Yetti, SH, MH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pada sidang pembacaan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

ttd

SURYA EFITRIMEN

Anggota

ttd

ALNI

Anggota

ttd

ELLY YANTI

Anggota

ttd

VIFNER

Anggota

ttd

NURHAIDA YETTI

Sekretaris Mediasi

ttd

KARNALIS KAMARUDDIN

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 27 Agustus 2018

Kasubbag Hukum, Humas dan Hubal



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

(Nurelida, A. Md)